



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Ambon;
- b. bahwa susunan organisasi Inspektorat daerah saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA AMBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

- daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  8. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.
  9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
  10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota Ambon.
  11. Inspektur adalah Inspektur Kota Ambon.
  12. Sekretaris Inspektorat Daerah adalah Sekretaris Inspektorat Kota Ambon.
  13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Ambon.
  14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Ambon.
  15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 4

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA AMBON

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- (3) Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Inspektorat Kota, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;

- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan aparat penegak hukum;
- e. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi hukum dan perpustakaan Inspektorat;
- f. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
- g. Melaksanakan fasilitasi tindak lanjut hasil hasil pengawasan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. Melaksanakan perbendaharaan;
- c. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatasahaan, aset, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Inspektur Pembantu Wilayah I

#### Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang pemerintahan dan aparatur.

## Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan internal dibidang pemerintahan dan aparatur;
- b. Perencanaan program pengawasan fungsional dibidang pemerintahan dan aparatur;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pemerintahan dan aparatur;
- d. Pelaksanaan *review* rencana kerja anggaran, *review* laporan keuangan dan *review* laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- e. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. Pemeriksaan terpadu dalam rangka pengawasan fungsional dibidang pemerintahan dan aparatur;
- g. Pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur dalam rangka percepatan menuju *good governance* dan *clean government*;
- h. Penyusunan peraturan perundangan-undangan pengawasan dan pedoman/standar pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur;
- i. Pengkoordinasian program pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur;
- m. Penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Inspektur Pembantu Wilayah II

## Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan.

### Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan internal dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- b. Perencanaan program pengawasan fungsional dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- d. Pelaksanaan *review* rencana kerja anggaran, *review* laporan keuangan dan *review* laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- e. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. Pemeriksaan terpadu dalam rangka pengawasan fungsional dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan dalam rangka percepatan menuju *good governance* dan *clean government*;
- h. Penyusunan peraturan perundangan-undangan pengawasan dan pedoman/standar pelaksanaan pengawasan dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- i. Pengkoordinasian program pengawasan dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan alokasi dana desa;
- k. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- m. Penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

### Inspektur Pembantu Wilayah III

### Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang administrasi umum dan pelayanan publik.

## Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan internal dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- b. Perencanaan program pengawasan fungsional dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan *review* rencana kerja anggaran, *review* laporan keuangan dan *review* laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- e. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. Pemeriksaan terpadu dalam rangka pengawasan fungsional dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- g. Pelaksanaan pengawasan dibidang administrasi umum dan pelayanan publik dalam rangka percepatan menuju *good governance* dan *clean government*;
- h. Penyusunan peraturan perundangan-undangan pengawasan dan pedoman/standar pelaksanaan pengawasan dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- i. Pengkoordinasian program pengawasan dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan administrasi umum dan pelaksanaan pelayanan publik;
- k. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dibidang administrasi umum dan pelayanan publik;
- m. Penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang administrasi umum dan pelayanan publik; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

## Inspektur Pembantu Wilayah IV

## Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang pencegahan dan investigasi.

## Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
- b. Perencanaan program pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dibidang pencegahan dan investigasi;
- d. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Pelaksanaan audit investigatif
- g. Pengkoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- i. Pelaksanaan *review* rencana kerja anggaran, *review* laporan keuangan dan *review* laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. Penyusunan peraturan perundangan-undangan pengawasan dan pedoman/standar pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
- k. Pengkoordinasian program pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
- l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
- n. Penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon IIB.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Pada Inspektorat Kota dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya serta dengan instansi lain di luar unit kerjanya sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 24

Inspektur wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 25

Inspektur bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 26

Inspektur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Inspektur tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti biasanya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan inspektur pembantu.
- (2) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah Kota ditetapkan oleh Walikota setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 32

Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Pasal 33

Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

Pengaturan uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan Pelantikan Pejabat Struktural.


Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 7 Januari 2021


WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 7 Januari 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,




ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 2.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR : 2 TAHUN 2021  
TANGGAL : 7 JANUARI 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA AMBON

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA AMBON



Keterangan :  
— Garis Komando

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY